

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pernikahan Yang Murtad* (Studi Kasus Kampung Warung Kadu Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak) terdapat beberapa kesimpulan yang dapat disimpulkan oleh peneliti, antara lain

1. Latar belakang terjadinya salah satu pasangan *murtad* di Kampung Warung Kadu, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, yaitu karena faktor Internal yang meliputi: kelemahan iman seseorang, yang dapat menyebabkan syirik dan meninggalkan agamanya. Akibatnya, setiap orang memiliki tanggung jawab fardhu untuk mempelajari Aqidah yang benar dan faktor Eksternal yang meliputi: Kurangnya pengetahuan, selain kemiskinan, menjadi faktor tingginya jumlah umat Islam yang keluar dari Islam (*murtad*), terbukti dengan pengakuan salah

seorang Tokoh Masyarakat yang berusaha untuk meminimalisir adanya *pemurtadan* dalam setiap rumah tangga.

2. Status pernikahan pasangan *murtad* Menurut Hukum Islam.

Kemurtadan disebutkan dalam dua pasal dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu Pasal 75 dan Pasal 116, sebagai salah satu penyebab putusnya suatu perkawinan. Akan tetapi, karena KHI sedikit membingungkan. Pertama, ada dua pasal yang menawarkan pandangan berlawanan, yakni Faskh vs Talak. Kedua, *murtad* tidak termasuk dalam Pasal 70 KHI sebagai dasar batalnya suatu perkawinan. Ketiga, dalam Pasal 116 huruf h terdapat frasa yang menimbulkan perselisihan rumah tangga. Menurut agama Islam perkawinan yang salah satu pasangan di antara mereka suami atau istri keluar dari agama (*murtad*) maka fasakh (batal) dan hilang keabsahan perkawinannya. Adapun menurut hukum positif pasal 70 dan 116 tidak menyebutkan bahwa *murtad* sebagai putusnya suatu pernikahan, kecuali terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga akibat perbedaan agama.

B. Saran

1. Dalam mencari jodoh, agama harus menjadi pertimbangan. Dimana seseorang harus benar-benar memilah dan memilah siapa yang nantinya akan menjadi jodohnya. Bahkan jika kedua pasangan adalah Muslim, iman dan kesetiaan pasangan kepada dewa mereka harus dipertimbangkan.
2. Peran orang tua sangat penting; beri tahu orang tua Anda yang akan menjadi pasangan Anda karena dia akan menjadi pemimpin keluarga dan harus dapat melayani sebagai imam keluarga.